



## PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Clg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara ;

xx umur 41 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di d/a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### M e l a w a n

xx, umur 31 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Jombang Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Register perkara Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 5 Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 22 Maret 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
  1. Anak 1 (lk) umur 16 tahun ;
  2. Anak 2 (pr) umur 13 tahun ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain ;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 ;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Anang Asharuddin Bin Sarkowi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sukartini Binti Kardi) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Hlm 2 dari 5 Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;  
atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, agar menghadap di persidangan ini;

Bahwa, menurut berita acara panggilan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon hadir, namun Pemohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Termohon hadir, Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan sah, maka dalam hal ini majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan

*Hlm 3 dari 5 Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Clg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami, Syakaromilah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H dan Hidayah, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon;



Ketua Majelis,

Syakaromilah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rosyid Mumtaz, SHI., M.H

Hidayah, SHI

Panitera Pengganti,

Drs. Ade Faqih

Hlm 4 dari 5 Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	285.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm 5 dari 5 Put. No. 33/Pdt.G/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)